



**PUTUSAN**

Nomor 2482 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**Ny. TJAN AGNES RUMANAUW**, bertempat tinggal di Perumahan Sunter Paradise Blok F 4/21 RT.003/RW.012, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Yen Suchyar K, S.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Cendana II Nomor 26, Utan Kayu Selatan, Matraman - Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n :**

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN KEUANGAN cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN**, berkedudukan di Gedung Syafruddin Prawiranegara II Lantai 9, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat diwakili oleh Menteri Keuangan RI u.b Sekretaris Jenderal Kiagus Ahmad Badarudin;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Jakarta Selatan, diwakili oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rawan M.S, S.H., M.H., dan kawan, Para Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi tanggal 10 Mei 2011;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN TINGGI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA cq KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT**, berkedudukan di Jalan Letjen. S. Parman Nomor 4 Jakarta Barat, diwakili oleh Kepala

*Halaman 1 dari 20 Hal. Put. Nomor 2482 K/Pdt/2014*



Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, I Made Suarman, S.H., M.H., dalam hal ini memberi kuasa kepada Novika M. Rauf, S.H., M.H., dan kawan, Para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, yang beralamat di Jalan Kembangan Raya Nomor 1, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi tanggal 10 Desember 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal dengan Jalan Sunter Paradise II Blok F4 Nomor 21 berada diatas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 674 Desa Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang haknya akan berakhir pada tanggal 23 Mei 2000, Gambar Situasi Nomor 1674/1987 tanggal 31 Agustus 1987 seluas 90 m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi) bahwa perolehan Penggugat *a quo* berdasarkan pengikatan jual beli tanggal 12 Agustus 1986 Nomor 29, dihadapan Notaris Machdar Daud, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Ir. Amat Hartono sebagai penjual;
2. Bahwa Penggugat juga adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal dengan jalan Sunter Paradise 13 Blok Q Nomor 30 yang berada di atas Sertifikat Hak Guna Bangunan yang akan berakhir tanggal 7 Juni 2005 Nomor 3758, Desa Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gambar Situasi tanggal 13 Februari 1991 Nomor 330/1991 seluas 343 m<sup>2</sup> (tiga ratus empat puluh tiga meter persegi), atas nama Penggugat, bahwa perolehannya atas dasar jual beli Akte Pejabat Pembuat Akta Tanah Drs. H. Saidus Sjahar, S.H, pada tanggal 6 Juni 1990 Nomor 268/VI/Tjg Priok/1990;
3. Bahwa Penggugat juga adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan Ruko yang terletak dan setempat dikenal dengan Jalan Bisma Raya A/11, Desa Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Propinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas 87 m<sup>2</sup> (delapan puluh tujuh meter persegi) berada diatas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6709 yang akan berakhir haknya pada tanggal 7 Februari 2010 Gambar Situasi tanggal 28 September 1994 Nomor 3972/1994 Bahwa perolehan Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 736/Tg.Priok/1995 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Richardus Nangkeh Sinulingga, S.H, dengan Penjual adalah Perseroan Terbatas (PT) SUPER PROGRESS;

4. Bahwa Penggugat adalah juga pemilik sah atas tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal dengan Pergudangan Rawa Melati Blok F Nomor 6 Kalideres, Tegal Alur, seluas 482 m<sup>2</sup> (empat ratus delapan puluh dua meter persegi) berada diatas Sertifikat Hak Milik Nomor 789, Desa Tegal Alur, Gambar Situasi tanggal 18 Agustus 1993 Nomor 5393/1993 berdasarkan Jual Beli Akte Pejabat Pembuat Akta Tanah Sri Rahayu Sedyono Hardiatmodjo, S.H, pada tanggal 12 September 1994 Nomor 612/Kalideres/1994;
5. Bahwa Penggugat adalah juga pemilik sah atas tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal dengan Pergudangan Rawa Melati Blok F Nomor 6 Kalideres, Tegal Alur, seluas 179 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) berada diatas Sertifikat Hak Milik Nomor 952, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Kota Madya Jakarta Barat, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gambar situasi tanggal 8 Agustus 1994 Nomor 8205/1994, berdasarkan Jual Beli Akte Pejabat Sri Rahayu Sedyono Mordiatmodjo, S.H, tanggal 12 September 1994 Nomor 613/Kalideres/1994;
6. Bahwa ke-5 (lima) Sertifikat Milik dari Penggugat tersebut di jadikan jaminan hutang atas fasilitas kredit Bank Umum Servitia Seperti tertuang dalam:
  - 1) Salinan Akta "PENGAKUAN HUTANG" tanggal 28 Oktober 1996 Nomor 56, di hadapan Notaris Ny. Julia Mensana, S.H;
  - 2) Salinan Akta "PENGAKUAN HUTANG" tanggal 28 Oktober 1996 Nomor 57, di hadapan Notaris Ny. Julia Mensana, S.H;
  - 3) Salinan Akta "PENGAKUAN HUTANG" tanggal 28 Oktober 1996 Nomor 58, dihadapan Notaris Ny. Julia Mensana, S.H;
  - 4) Salinan Akta "PENGAKUAN HUTANG" tanggal 28 Oktober 1996 Nomor 59, di hadapan Notaris Ny. Julia Mensana, S.H;
7. Bahwa seperti diketahui bersama pada tahun 1998 terjadilah peristiwa "penggulingan" atas pemerintahan Presiden Soeharto dan diikuti oleh gejolak perekonomian, sehingga salah satu Bank yang terimbas masalah moneter adalah Bank Umum Servitia, yang kemudian bersama-sama oleh Pemerintah

Halaman 3 dari 20 Hal. Put. Nomor 2482 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dibuatkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang BPPN;

8. Bahwa sebagai janda yang telah bercerai sesuai Kutipan Akta Perceraian Nomor 62/1998 pada tanggal 9 Maret 1998 Nomor 249/Pdt.G/1997/PN Jakarta dibawah Akta Catatan Sipil Jakarta Nomor 635/1/1990 tanggal 3 April 1998 dari Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. Maka sejak perceraian tersebut di atas, Penggugat mencoba untuk mencari keberadaan Deposito Berjangka yang dikeluarkan oleh Bank Umum Servitia atas nama Penggugat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Hal tersebut Penggugat lakukan dengan mendatangi Otoritas Tim Pengelola sementara/BPPN Bank Umum Servitia, maupun korespondensi pada tanggal 15 April 1999;
9. Bahwa disamping Penggugat melakukan pencarian yang tidak pernah lelah semenjak Tahun 1999 terhadap uangnya sendiri yang tersimpan di Bank Umum Servitia, juga mencari Sertifikat-sertifikat yang dijadikan jaminan hutang ke BPPN sebagai Badan yang dibentuk oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, dengan maksud untuk menebusnya;
10. Bahwa ternyata setelah kurang lebih selama 4 (empat) tahun melakukan usaha pencarian untuk menebus sertifikat-sertifikat milik Penggugat, berkat bimbingan Tuhan, usaha tersebut sedikit berhasil yaitu dengan melakukan pelunasan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 194/Semanan atas nama Penggugat, sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui aplikasi transfer dan pemindah bukuan di Bank Danamon pada tanggal 3 Oktober 2003. Dan hal inipun dengan dibuktikan "Berita Acara Serah Terima Dokumen Jaminan" Nomor 010509/BAST-SME/10/03 (Penyerahan Tetap); Hal tersebut berdasarkan Akta Pengalihan Hak atas Tagihan Nomor SP-77/BPPN/060 tanggal 08 Januari 2000 dibuat dihadapan Notaris Hasanali Ali Amin, SH dialihkan kepada PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Adapun yang dibayar oleh Penggugat adalah untuk jenis fasilitas Demand Loan dari Bank Asal; Bank Umum Servitia, demikian Bank Danamon Indonesia, Tbk dalam suratnya Nomor I227/CL-SME3/X/03/tahun 2003 kepada Penggugat;
11. Bahwa pencarian sertifikat-Sertifikat yang lain ternyata tidak diketemukan di Bank Danamon Indonesia Tbk, oleh karena itu Penggugat dengan mendengar dan berbicara dengan orang-orang yang mengetahui permasalahan terkait hal-hal di atas, maka pada tanggal 28 Februari 2011 setelah kurang lebih 8 (delapan) tahun semenjak dari Bank Danamon Indonesia Tbk, Penggugat

Halaman 4 dari 20 Hal. Put. Nomor 2482 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim surat kepada Tergugat I; Dan memperoleh jawabannya dari Tergugat I dengan Surat Nomor S-691/KN.4/2011 tanggal 17 Maret 2011 yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

- 1) Sebagaimana Saudara Maklum, sesuai hasil pengecekan data yang ada pada kami, asset berupa SHGB Nomor 6709/Sunter Agung, SHGB Nomor 674/Sunter Agung, SGHB Nomor 3758/Sunter Agung, SHM Nomor 952/Tegal Alur, dan SHGB Nomor 789/Tegal Alur dimaksud tercatat dalam Daftar Barang Rampasan Kejaksaan Agung dengan terpidana a.n David Nusa Wijaya (Putusan MARI Nomor 17 PK/Pid/2007);
  - 2) Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi, pada Pasal 8, diatur bahwa Jaksa Agung melakukan pengurusan atas barang rampasan negara sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - 3) Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya Saudari dapat menghubungi pihak Kejaksaan Agung (dhi, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat) guna penanganan dan penyelesaian lebih lanjut karena asset dimaksud merupakan kewenangan Kejaksaan dalam pengurusannya";
12. Bahwa dengan uraian seperti tersebut dalam Surat Tergugat I di atas, maka Penggugat merasa Tergugat I tidak bertanggung jawab atau sebagai perbuatan melanggar hukum juncto Pasal 1365 KUHPerdara. Dan Tergugat II yang tidak teliti melakukan penyitaan terhadap barang-barang/sertifikat-sertifikat milik Penggugat di atas, maupun juga tindakan Tergugat III yang melayangkan Surat Keterangan kepada Penggugat pada tanggal 23 Februari 2011, yang menyatakan kalau salah satu asset Penggugat dilibatkan dalam perkara korupsi David Nusa Wijaya yaitu berupa tanah dan rumah di Komplek Sunter Paradise Blok F4 Nomor 21 yang ditulis oleh Tergugat III Sunter Paradise Blok P-4 Nomor 21 dengan lampiran Berita Acara Penitipan Barang Bukti dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Jalan Enggano Nomor I, Tanjung Priok Jakarta Utara, sebagai perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa seperti diketahui bersama kalau menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (2) berbunyi sebagai berikut: "Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisah dalam melakukan penuntutan" *juncto* Bab III Susunan Kejaksaan Bagian Pertama Umum Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut, "Susunan Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri";

Halaman 5 dari 20 Hal. Put. Nomor 2482 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa seperti Penggugat sebutkan dalam *posita* butir 1 sampai dengan butir 10 Sertifikat-Sertifikat milik Penggugat berada ditangan Bank Umum Servitia adalah sebagai jaminan Hutang; Lalu bagaimana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, bisa mengaitkan dengan kasus korupsi David Nusa Wijaya, karena asset-aset milik Penggugat bukan milik David Nusa Wijaya dan hal tersebut dengan sangat jelas Penggugat uraikan dalam *posita* tersebut di atas;
14. Bahwa oleh karena Negara Republik Indonesia adalah berdasarkan hukum, maka melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penggugat mau minta keadilan; Dimana Penggugat dengan iktikad baiknya telah mencari selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun mau melakukan pembayaran terhadap fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Umum Servitia, yang semuanya itu adalah semata-mata suatu perjanjian/Perikatan yang bersifat keperdataan;
15. Bahwa untuk itu melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini Penggugat minta keadilan agar Tergugat I dihukum selaku Otoritas Keuangan di Negara Republik Indonesia, mengeluarkan keputusan dan atau menentukan tentang nilai kewajiban Penggugat untuk membayar fasilitas kredit, suatu jumlah nominal. Hal itu agar Penggugat dapat mengambil sertifikat-sertifikat yang berada di Tergugat II, ataupun di Tergugat III, karena kesewenang-wenangan merampas milik Penggugat, yang dilakukan oleh penguasa, sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa (*onrechtmatiggedaad*) juncto Pasal 1365 KUHPerdara;
16. Bahwa agar sertifikat-sertifikat dan/atau rumah dan tanah, ruko-ruko dan pergudangan milik Penggugat yang hendak diasingkan melalui lelang Negara maupun eksekusi Lelang, diletakkan sita jaminan yaitu:
- 1) SHGB Nomor 6709/Sunter Agung;
  - 2) SHGB Nomor 674/Sunter Agung;
  - 3) SGHB Nomor 3758/Sunter Agung;
  - 4) SHM Nomor 952/Tegal Alur;
  - 5) SHM Nomor 789/Tegal Alur;
- Hal ini untuk mencegah kekeliruan/kesalahan di kemudian hari untuk menjamin hak-hak keperdataan dari Penggugat, dan kepada siapapun hendak memperoleh hak dari padanya yang hendak lakukan oleh Tergugat III dinyatakan tidak berhak, dan harus menunggu sampai adanya keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
17. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang Penggugat lampirkan dalam Gugatan ini berdasarkan bukti yang outentik, maka putusan dalam gugatan ini dapat

Halaman 6 dari 20 Hal. Put. Nomor 2482 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbar bij voorraad*) atau serta merta;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melanggar hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk menentukan besarnya fasilitas kredit/hutang Penggugat terhadap Pemerintah Republik Indonesia;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar hutangnya terhadap Kementerian Republik Indonesia melalui Tergugat I;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan sertifikat-sertifikat: 1) SHGB Nomor 6709/Sunter Agung, 2) SHGB Nomor 674/Sunter Agung, 3) SGHB Nomor 3758/Sunter Agung, 4) SHM Nomor 952/Tegal Alur, 5) SHM Nomor 789/Tegal Alur dan dokumen-dokumen yang terkait milik Penggugat, 8 (delapan) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
7. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk menunda pelaksanaan eksekusi lelang yang menyangkut tanah dan bangunan diatas sertifikat-sertifikat dan dokumen-dokumen terkait milik Penggugat sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
8. Menghukum siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah dan bangunan milik Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat;
9. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya ongkos yang timbul akibat adanya perkara ini;

Atau: Memberikan putusan lain sesuai dengan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I):

Gugatan yang diajukan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Exceptie Obscur Libel*):

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sangat tidak jelas dan kabur baik dalam *posita* maupun dalam *petitumnya*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam gugatannya angka 12, Penggugat menyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Kementerian Keuangan RI didasari oleh adanya perbuatan tidak bertanggung jawab, tanpa menjelaskan sama sekali perbuatan mana dari Tergugat I yang tidak bertanggung jawab, dan selanjutnya dalam angka 14, Penggugat meminta Tergugat I dihukum untuk mengeluarkan keputusan dan/atau menentukan nilai kewajiban Penggugat kepada Pemerintah RI *cq* Kementerian Keuangan RI agar Penggugat dapat mengambil kembali aset-aset miliknya yang berada di Tergugat II dan/atau Tergugat III;
3. Bahwa dalam keseluruhan surat gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan/menjelaskan/menguraikan tindakan-tindakan apa yang telah Tergugat I lakukan sehingga layak digugat dan tidak didasarkan oleh adanya suatu sengketa yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah surat gugatan yang memenuhi syarat formil gugatan;
4. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4 K./Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak. Hal tersebut dipertegas kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975, yang menyatakan suatu gugatan dapat diklasifikasikan tidak memenuhi syarat formil gugatan, sehingga gugatan tersebut haruslah ditolak, dengan pertimbangan:
  - a. Gugatan diajukan tanpa didasari adanya persengketaan mengenai jumlah utang;
  - b. Penggugat sebagai debitur, pada dasarnya dibebani kewajiban untuk membayar utang dan tidak mempunyai hak terhadap kreditur;
  - c. Untuk mengajukan gugatan dalam hubungan kewajiban hak antara kedua belah pihak, baru dapat dibenarkan hukum apabila telah timbul atau telah ada suatu hak yang dilanggar pihak lain;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang menegaskan "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah karena adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua pihak", sudah terbukti gugatan yang diajukan Penggugat bukan didasari oleh adanya perselisihan hukum (sengketa hukum), maka demi kepastian hukum sudah seharusnya gugatan *a quo*

Halaman 8 dari 20 Hal. Put. Nomor 2482 K/Pdt/2014





ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima  
(*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Eksepsi (Tergugat II):

A. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*):

1. Penggugat dalam *posita* gugatannya mendalilkan bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum karena barang-barang/sertifikat-sertifikat tersebut adalah milik Penggugat yang ada di Bank Sertivia sebagai jaminan hutang (*vide* gugatan halaman 4 angka 12 dan 13), sehingga dalam *petitum* gugatannya Penggugat mohon Majelis Hakim menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) karena Penggugat dalam positanya tidak menguraikan secara jelas dan terperinci ketentuan hukum mana yang dilanggar oleh Tergugat II;
3. Bahwa Pasal 1365 KUHPdata menentukan:  
"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
4. Dalam uraian Pasal 1365 KUHPdata tersebut di atas terdapat 4 unsur yaitu:
  1. Harus ada suatu perbuatan melawan hukum;
  2. Harus ada kerugian yang diderita;
  3. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;
  4. Harus ada unsur-unsur kesalahan;
5. Berdasarkan uraian unsur Pasal 1365 KUHPdata dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum apabila ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan, ada kerugian yang diderita, ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan dan ada unsur-unsur kesalahan;
6. Bahwa petitum gugatan yang memohon Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum tanpa disadari oleh uraian dalam positanya merupakan suatu gugatan yang kabur oleh karena petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh *posita*/dalil-dalil gugatan yang harus diuraikan secara jelas, sehingga akan Nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara *posita* dan *petitum*nya tidak ada



atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut kabur, sehingga menurut hukum acara perdata gugatan yang berkualitas demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999);

7. Berdasarkan alasan hukum dan yurisprudensi tersebut di atas, jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur (*obscur libel*), oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

**B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);**

1. Di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa barang-barang/sertifikat-sertifikat adalah milik Penggugat, bukan milik David Nusa Wijaya, oleh karena itu untuk membuat jelas/terangnya permasalahan tersebut seharusnya David Nusa Wijaya ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2873K/Pdt/1988 tanggal 29 Desember 1998 pada pokoknya mengandung akidah bahwa pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum "*plurium litis consortium*", sehingga oleh Hakim gugatan semacam ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa oleh karena terpidana David Nusa Wijaya tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* menyebabkan gugatan kurang pihak/*plurium litis consortium*, (*vide* Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Nomor 186/Pdt/G/2009/PN.Jkt. Ut, antara PT Madona Sewing Machine Manufactures Limited melawan Kejaksaan Agung), sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**C. Gugatan telah daluwarsa:**

1. Gugatan Penggugat pada intinya adalah mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat, bukan milik Terpidana kasus korupsi David Nusa Wijaya;
2. Bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur sebagai berikut:  
“(2) Jika di dalam putusan perampasan barang-barang itu termasuk juga barang-barang pihak ketiga yang mempunyai iktikad baik, maka mereka ini dapat mengajukan surat keberatan terhadap perampasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barangnya kepada Pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu tiga bulan setelah pengumuman Hakim”;

3. Dengan demikian Pihak Ketiga yang beriktikad baik yang berkeberatan atas Putusan Hakim Pidana yang merampas untuk Negara barang bukti berupa tanah yang menurutnya adalah milik pihak ketiga tersebut dan bukan milik Terdakwa dalam kasus korupsi, maka pihak ketiga ini dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara pidana tersebut dalam jangka waktu 3 bulan sejak pengumuman Hakim Pidana tersebut. (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3602K/Pdt/1988 tanggal 23 Agustus 2000 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3404K/Pdt/1999 tanggal 28 November 2000);
4. Bahwa Putusan perkara korupsi atas nama David Nusa Wijaya telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung RI tingkat Peninjauan Kembali Nomor 17 PK/Pid/2007 tanggal 16 Januari 2008 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tingkat Kasasi Nomor 830K/PID/2003 tanggal 23 Juli 2003 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 67/PID/2002/PT. DKI. tanggal 20 Mei 2002 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 504/Pid.B/2001/PN.Jkt.Bar, tanggal 11 Maret 2002, dengan demikian gugatan Penggugat yang baru didaftarkan pada tanggal 6 April 2011 merupakan gugatan yang telah melampaui jangka waktu (daluarsa);
5. Berdasarkan alasan hukum dan yurisprudensi tersebut di atas, jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan daluarsa, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi (Tergugat III):

- A. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah merupakan gugatan yang kabur (*obscur libel*);
  1. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada butir 12 halaman 4 "Bahwa tindakan Tergugat III yang melayangkan Surat Keterangan kepada Penggugat pada tanggal 23 Pebruari 2011, yang menyatakan kalau salah satu asset Penggugat dilibatkan dalam perkara korupsi David Nusa Wijaya yaitu berupa tanah dan rumah di Komplek Sunter Paradise Blok F4 Nomor 21 yang ditulis oleh Tergugat III Sunter Paradise Blok III P-4 Nomor 21 dengan lampiran Berita Acara Penitipan Barang Bukti dari

Halaman 11 dari 20 Hal. Put. Nomor 2482 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Jalan Enggano Nomor 1, Tanjung Priok  
Jakarta Utara, sebagai perbuatan melanggar hukum;

2. Bahwa gugatan Penggugat juga tidak menguraikan tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dikemukakan secara rinci dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang meliputi:

- a. Unsur Perbuatan Melawan Hukum;
- b. Unsur Kesalahan;
- c. Unsur Kerugian yang ditimbulkan;
- d. Unsur hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian;

Bahwa keempat unsur tersebut diatas adalah bersifat kumulatif dan harus dipenuhi disetiap gugatan perbuatan melawan hukum, dan didalam gugatan terlihat dengan jelas bahwa Penggugat tidak mengemukakan uraian bahwa perbuatan Turut Tergugat III telah memenuhi unsur tersebut, dengan demikian alasan hukum tersebut diatas menunjukan kaburnya gugatan Penggugat;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492/K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1976 pada intinya menyatakan bahwa: "tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan";

Berdasarkan alasan hukum dan Yurisprudensi tersebut diatas, jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) karena tidak menyebutkan secara jelas dan tegas ketentuan hukum mana yang dilanggar oleh Tergugat III sehingga Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**B. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat salah alamat:**

1. Dalam gugatannya, Penggugat menyatakan Penggugat melakukan pencarian yang tidak pernah lelah semenjak tahun 1999 terhadap uangnya sendiri yang tersimpan di Bank Umum Servitia, juga mencari sertifikat-sertifikat yang dijadikan jaminan hutang ke BPPN sebagai Badan yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan maksud untuk menebusnya (*vide* gugatan halaman 3 angka 9);
2. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa sertifikat-sertifikat milik Penggugat berada ditangan Bank Umum Servitia adalah sebagai jaminan Hutang, lalu bagaimana Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, bisa mengaitkan dengan kasus korupsi David Nusa Wijaya, karena aset-aset milik Penggugat bukan milik David Nusa Wijaya dan hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan sangat jelas Penggugat uraikan dalam *posita* tersebut di atas (*vide* gugatan halaman 4 angka 13);

3. Bahwa dengan demikian, sebenarnya Penggugat telah mengetahui sertifikat-sertifikat atas nama Penggugat tersebut telah diserahkan kepada BPPN oleh Bank Umum Servitia dimana David Nusa Wijaya berkedudukan sebagai Direktur Utamanya;
4. Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat salah alamat dimana seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada David Nusa Wijaya sebagai Direktur Bank Umum Servitia, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim menolak dan menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 344/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar, tanggal 4 Januari 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp522.000,00 (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah );  
Menimbang, bahwa dalam Tingkat Banding atas permohonan Penggugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 344/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar, tanggal 4 Januari 2012 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 40/PDT/2013/PT DKI, tanggal 26 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 November 2013 kemudian terhadap putusan tersebut, oleh Penggugat/Pembanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 344/Pdt.G/2011/PN JKT.BAR, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Desember 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu

Halaman 13 dari 20 Hal. Put. Nomor 2482 K/Pdt/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, II, III/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 24 Desember 2013, tanggal 10 Januari 2014, dan tanggal 5 Desember 2013;

Kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat masing-masing pada tanggal 3 Januari 2014, tanggal 21 Januari 2014 dan tanggal 16 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum dari *Judex Facti* tingkat banding jelas-jelas tanpa memberikan alasan yuridis yang cukup, dan disini lebih nampak hanya pada pengulangan dan penegasan kembali hasil putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan secara bulat-bulat mengetrapkan begitu saja tanpa sama sekali mempertimbangkan keberatan-keberatan yang tertuang dalam memori banding, yang sudah seharusnya secara arif menjadi bahan periksa dalam pertimbangan hukumnya;
2. Bahwa dengan adanya pengetrapan atau pengambil alihan secara bulat-bulat pertimbangan hukum dari Pengadilan tingkat Pertama oleh Pengadilan Tingkat Banding yang tidak mendasarkan pada pertimbangan yang transparan dan mengandung nilai obyektivitas, dan tidak cukupnya pertimbangan hukumnya, maka mengakibatkan putusan menjadi kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), oleh karena itu harus dibatalkan. Dan untuk selanjutnya mohon supaya pada pemeriksaan tingkat Kasasi memberikan pertimbangan hukumnya dalam putusan yang seadil-adilnya demi keluhuran, harkat dan martabat hukum Hakim Agung;
3. Bahwa disamping itu karena *Judex Facti* tingkat Banding tidak transparan dalam mempertimbangkan hukumnya, hal ini dapat diartikan bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan atau kekhilafan perihal kejelasan dalam pertimbangan hukumnya tentang letak kesalahan dan hanya sekedar penegasan atau pengulangan saja, sehingga nilai pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon Kasasi dapat mengutip pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding pada halaman 4 (tengah), yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa pengakuan hutang terbukti bahwa Karim Tanoto mengakui dan atas persetujuan istrinya Tjan Agnes Rumanauw (Penggugat) telah berhutang kepada PT Bank Umum Servitia, karena telah menerima fasilitas modal sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan atas hutang tersebut debitur telah memberikan jaminan kepada bank berupa Hak Milik atas SHM Nomor 952/Tegal Alur atas nama Tjan Agnes Rumanauw dan Hak Guna Bangunan sertipikat Nomor 3758/Sunter Agung atas nama Tjan Agnes Rumanauw, Nomor 6709/Sunter Agung atas nama Tjan Agnes Rumanauw, Nomor 674/Sunter Agung atas nama Amat Hartono dan sebagian dari HGS Nomor 14/Semanan atas nama PT Taman Harapan Indah yang telah dibeli oleh Tjan Agnes Rumanauw";

Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut sebenarnya *Judex Facti* tingkat Banding telah mengakui adanya hubungan hukum hutang piutang antara Karim Tanoto (suami Penggugat) atas persetujuan Pemohon Kasasi (Tjan Agnes Rumanauw) dengan PT Bank Umum servitia, dan sebagai jaminan sertipikat-sertipikat milik Pemohon Kasasi. Dengan demikian sebenarnya ada hubungan hukum antara Pemohon Kasasi sebagai penjamin dengan Bank Umum Servitia;

Bahwa di samping itu pula Pemohon sudah menebus kembali HGB Nomor 14/Semanan atas nama PT Taman Harapan Indah yang telah dibeli oleh Tjan Agnes Rumanauw (Pemohon Kasasi) sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang mendasarkan pada bukti P-8 di atas, seharusnya hutang Karim Tanoto menjadi tersisa  $Rp250.000.000,00 - Rp175.000.000,00 = Rp75.000.000,00$  (tujuh puluh lima juta rupiah), karena sudah dibayar oleh Pemohon Kasasi dan HGB Nomor 14/Semanan juga sudah kembali ketangan Pemohon Kasasi;

Maka kini menjadi pertanyaan, mengapa sertipikat milik Pemohon Kasasi antara lain:

1. SHM. Nomor 952/Tegal Alur atas nama Tjan Agnes Rumanauw;
2. SHM. Nomor 789/Tegal Alur atas nama Tjan Agnes Rumanauw;
3. SHGB. Nomor 3758/Sunter Agung atas nama Tjan Agnes Rumanauw;
4. SHGB. Nomor 6709/Sunter Agung atas nama Tjan Agnes Rumanauw;

Halaman 15 dari 20 Hal. Put. Nomor 2482 K/Pdt/2014



5. SHGB. Nomor 674/Sunter Agung atas nama Tjan Agnes Rumanauw; Kesemuanya dirampas dan disita oleh Kejaksaan (Termohon Kasasi II) dan dikait-kaitkan dengan tindak pidana korupsi David Nusa Wijaya (*Vide*: Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 17/PK/Pid/2007 tanggal 16 Januari 2008 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI . Nomor 830K/Pid/2003 tanggal 23 Juli 2003 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 67/Pid/2002/PT DKI, tanggal 20 Mei 2002 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 504/Pid.B/2001/PN.Jkt.Bar.tanggal 11 Maret 2002);

Bahwa dalam perjanjian fasilitas kredit antara Karim Tonoto dengan Bank Umum Servitiadibuat dengan Akta Pengakuan Hutang di hadapan Notaris Ny. Julia Mensana, S.H, berupa 1 (satu) paket terdiri dari jaminan 6 (enam) buku sertipikat sebagai berikut:

1. SHM. Nomor 952/Tegal Alur atas nama Tjan Agnes Rumanauw;
2. SHM. Nomor 789/Tegal Alur atas nama Tjan Agnes Rumanauw;
3. SHGB. Nomor 3758/Sunter Agung atas nama Tjan Agnes Rumanauw;
4. SHGB. Nomor 6709/Sunter Agung atas nama Tjan Agnes Rumanauw;
5. SHGB. Nomor 674/Sunter Agung atas nama Tjan Agnes Rumanauw;
6. SHGB. Nomor 14/Semanan atas nama Taman Harapan Indah;

Ketika Bank Umum Servitia dilikuidasi, mengapa hanya Sertipikat HGB Nomor 14/Semanan atas nama PT Taman Harapan Indah yang dapat Pemohon Kasasi tebus, sedang sertipikat yang lainnya (5 buku sertipikat) tidak bisa ditebus, karena harus dirampas dan disita oleh Kejaksaan (Termohon Kasasi II);

Bahwa adalah suatu kesalahan ataupun kekhilafan besar (*culpa lata*) bilamana kemudian jaminan milik Pemohon Kasasi harus dirampas dan disita oleh Kejaksaan (Termohon II) dengan alasan bahwa jaminan milik Pemohon Kasasi terkait dengan kasus korupsi David Nusa Wijaya;

Padahal Pemohon Kasasi sama sekali tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan hukum dengan David Nusa Wijaya alias Ng Tjuen Wie; Perbuatan penyitaan dan perampasan oleh Kejaksaan (Termohon Kasasi II) adalah perbuatan sewenang-wenang sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar pada Pemohon Kasasi. Dimana rasa keadilan (*rechtsgevoel*) penguasa terhadap rakyat biasa. Seharusnya keadilan berlaku sama bagi setiap orang (*equality before the law*);

Bahwa disamping itu Perbuatan Termohon Kasasi II juga tidak mencerminkan abdi Negera yang patuh dan taat hukum, dimana dengan seenaknya pada



tanggal 10 Januari 2013 melelang secara sepihak sebagian barang rampasan milik Pemohon Kasasi yaitu: SHM. Nomor 789/Tegal Alur atas nama Tjan Agnes Rumanauw dan SHM. Nomor 952/Tegal Alur atas nama Tjan Agnes Rumanauw. Pada hal senyatanya masih diperiksa perkaranya pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jakarta;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan lelang tersebut, dan telah mengajukan surat keberatan akan tetapi tidak dihiraukan. Dan untuk tegaknya supremasi hukum dan tidak terulang kembali pelelangan yang sewenang-wenang itu terhadap harta milik Pemohon Kasasi yang masih ada antara lain: berupa SHGB Nomor 3758/Sunter Agung, SHGB Nomor 6709/Sunter Agung dan SHGB. Nomor 674/Sunter Agung yang kesemuanya atas nama Tjan Agnes Rumanauw, maka Pemohon Kasasi mohon selagi perkara ini berjalan Termohon Kasasi II supaya mengindahkan dan tidak lagi mengulangi pelelangan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

5. Bahwa pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding pada halaman 4 (bawah), berbunyi:

“ Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan pengembalian obyek sengketa yang telah disita/barang rampasan Kejaksaan oleh Tergugat II, III dalam perkara korupsi David Nusa Wijaya, maka seharusnya yang mengajukan keberatan/gugatan adalah Karim Tanoto atau setidaknya-tidaknya mengikutkan Karim Tanoto dalam gugatan meskipun antara Penggugat dengan Karim Tanoto telah bercerai”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* diatas jelas-jelas sangat keliru dalam menerapkan hukumnya. Bagaimana mungkin Pemohon Kasasi mengikut sertakan Karim Tanoto sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Karena menurut Pemohon Kasasi, Karim Tanoto juga merupakan korban ketidakadilan dimana depositnya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) *vide* bukti P-17 berupa Deposito Berjangka atas nama Karim Tanoto, dan juga Deposito berjangka sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) milik Pemohon Kasasi atas nama Tjan Agnes R. *vide* bukti P-13 yang disimpan di PT Bank Umum Servitia tidak dapat dicairkan sejak dilikuidasinya Bank tersebut. Sedangkan aslinya masih ditangan Pemohon Kasasi;

Dan disamping itu Karim Tanoto sebagai Nasabah Bank Umum Servitia yang baik dan patuh membayar angsuran, untuk fasilitas kredit *term loan* dengan angsuran selama 5 (lima) tahun atau selama 60 (enam puluh) bulan bahkan sudah 15 (lima belas) kali membayar angsuran yang setiap bulannya sebesar



Rp26.134.550,00 (dua puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah). Dan terhentinya angsuran berikutnya karena Bank Umum Servitia dilikuidasi;

Oleh karena itu dapat diperhitungkan Karim Tanoto telah membayar angsuran sampai Bank *a quo* yang dilikuidasi sebanyak 15 x Rp26.134.550,00 = Rp392.018.250,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Kemudian bila dijumlah uang yang sudah masuk ke Bank Umum Servitia seluruhnya sebesar = Rp175.000.000,00 + Rp60.000.000,00 + Rp40.000.000,00 + Rp392.018.250,00 = Rp667.018.250,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

6. Bahwa atas dasar perhitungan dan uraian tersebut di atas Pemohon Kasasi dengan penuh iktikad baik tetap ingin menyelesaikan secara tuntas, berapa lagi harus membayar untuk penebusan sertipikat milik Pemohon Kasasi. Dan sebagai bahan masukan dimana Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pada waktu itu ketika banyak Bank dilikuidasi, bahwa ada penghapusan bunga 100% dan potongan hutang pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen). Dan untuk itu Pemohon Kasasi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa di tingkat kasasi ini untuk menghitung besaran rupiah yang harus dibayar oleh Pemohon Kasasi;
7. Bahwa Pemohon Kasasi juga sangat menyesalkan Termohon Kasasi I yang nota bene Instansi Pemerintah yang paling bertanggung jawab dalam masalah moneter nyatanya tidak mau mengambil langkah hukum melindungi nasabah, bahkan membiarkan saja ketika sertipikat milik Pemohon Kasasi yang menjadi jaminan dirampas dan disita oleh Termohon II;
8. Bahwa disamping itu pula Termohon Kasasi III (Kejaksaan Negeri Jakarta Barat) juga adalah pihak yang harus bertanggung jawab karena ikut menghilangkan barang rampasan dan sitaan Negara berupa buku Sertipikat milik Pemohon Kasasi antara lain:
  1. SHGB. Nomor 3758/Sunter Agung atas nama Tjan Agnes Rumanauw;
  2. SHGB. Nomor 6709/Sunter Agung atas nama Tjan Agnes Rumanauw;
  3. SHGB. Nomor 674/Sunter Agung atas nama Tjan Agnes Rumanauw;Bahwa secara singkat pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding dapat disimpulkan adalah tidak didasarkan oleh bukti-bukti dan pemeriksaan secara teliti dan seksama/cermat, dimana hal ini merupakan pelanggaran terhadap *openbaar order*, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum dan putusannya mengandung cacat-cacat yuridis dan oleh karena itu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi mohon supaya pemeriksaan dalam tingkat Kasasi ini Yang Mulia Hakim Agung hendaknya mempertimbangkan kembali memori banding tanggal 30 April 2012;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 3 Desember 2014 dan jawaban memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 3 Januari 2014, 21 Januari 2014 dan 16 Desember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* sudah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Tergugat/Termohon Kasasi melaksanakan penyitaan atas sertifikat-sertifikat: 1) SHGB Nomor 6709/Sunter Agung, 2) SHGB Nomor 674/Sunter Agung, 3) SGHB Nomor 3758/Sunter Agung, 4) SHM Nomor 952/Tegal Alur, 5) SHM Nomor 789/Tegal Alur adalah dalam rangka melaksanakan hukum sehingga tidak dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum;

Bahwa sertifikat-sertifikat dijamin pada Bank ternyata pimpinan Bank telah melaksanakan *wanprestasi* dana sehingga telah didakwa korupsi, seluruh aset Bank telah disita termasuk sertifikat milik Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Ny. Tjan Agnes Rumanauw tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NY. TJAN AGNES RUMANAUW** tersebut;

Halaman 19 dari 20 Hal. Put. Nomor 2482 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota:

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti;

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1. Materi              | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi             | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp489.000,00+       |
| Jumlah                 | <u>Rp500.000,00</u> |

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP. 1961 0313 1988 031 003